

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 586/Pdt.G/2018/PA JU tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk ikrar menjatuhkan thalak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak petitum tentang permohonan pemeliharaan anak (hadlanah);
4. Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*) petitum tentang nafkah anak dan mut'ah;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 2015 dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat dengan memerintahkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak dan menjalankan perannya sebagai ayah;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada amar (2) di atas, untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) akibat inflasi setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah akibat thalak kepada Penggugat:
 - 5.1. Selama masa iddah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);Kedua kewajiban Tergugat poin (5) tersebut, dibayar sebelum pengucapan ikrar thalak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi Untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.296.000.- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);